

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.041/QR/DSA-WI/10/1441
TENTANG
HUKUM PELAKSANAAN SALAT JUMAT
DUA GELOMBANG DI SATU MASJID

Dengan memohon rahmat Allah ﷺ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa salat Jumat sudah akan dilaksanakan kembali di masjid-masjid yang berada pada zona hijau atau kawasan terkendali dengan pemberlakuan protokol kesehatan, di antaranya saf yang direnggangkan antara satu jemaah dengan jemaah yang lain minimal 1 meter hingga mengakibatkan daya tampung masjid berkurang;
2. Bahwa kader dan simpatisan Wahdah Islamiyah serta kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan hukum salat Jumat dua gelombang di suatu masjid disebabkan kapasitas daya tampung yang berkurang;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Jumu'ah ayat 9:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”
2. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 185:
﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”
3. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 28:
﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾
“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.”
4. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 6:
﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ﴾
“Allah tidak ingin menyulitkan kamu.”
5. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Hajj ayat 78:
﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾
“Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

6. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Taghabun ayat 16:
- ﴿فَإِنَّمَا مَا أَسْتَطَعْتُ﴾
- "Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian."*
7. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Thariq bin Syihab :
- «الْجَمْعَةُ حَقٌّ وَاحِدٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مُمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأٌ، أَوْ صَيْغٌ، أَوْ مَرْبِضٌ»
- "Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjemaah, kecuali empat golongan, yaitu; hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit."*
8. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah :
- «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَإِنَّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَذْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ»
- "Dijadikan bumi/tanah untukku sebagai tempat sujud dan bersuci. Maka di mana saja salah seorang dari umatku mendapatkan waktu salat hendaklah ia salat."*
9. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah :
- «مَا هَيَّتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمْرَتُكُمْ بِهِ فَافْعُلُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كُثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاحْتِلَافُهُمْ عَلَى أَبْيَائِهِمْ»
- "Apa yang telah aku larang untukmu maka jauhilah. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena mereka banyak tanya, dan sering berselisih dengan para nabi mereka."*
10. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah :
- «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا»
- "Tujulah kebenaran dan mendekatlah."*
11. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Abbas :
- «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»
- "Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalaik kemudaratan orang lain."*
12. Kaidah Fikih:
- الْمَسْفَهَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
- "Kesulitan mendatangkan kemudahan." (Al Asybah wa An Nazhair oleh As Subki: 1/49 dan Al Asybah wa An Nazhair oleh As Suyuthi hal. 7)*
13. Kaidah Fikih:
- دَرَءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
- "Menolak mafsadat lebih didahuluikan daripada mengambil manfaat." (Al Furuq oleh Al Qarafi 4/212 dan Al Asybah wa An Nazhair oleh As Subki: 1/105)*
14. Kaidah Fikih:
- مَا أُبِحَّ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا
- "Apa yang dibolehkan karena keadaan darurat maka ditetapkan sesuai kadarnya." (Al Asybah wa An Nazhair oleh As Suyuthi hal. 84 dan Al Asybah wa An Nazhair oleh Ibn Nujaim hal. 73)*

15. Kaidah Fikih:

الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

"Apa yang mudah dikerjakan tidak gugur pelaksanaannya disebabkan adanya yang sulit." (Al Asybah wa An Nazhair fi Qawa'id Al Fiqh oleh Ibnu Al Mulaqqin 1/174 dan Al Asybah wa An Nazhair oleh As Suyuthi hal. 159)

16. Kaidah Fikih:

الْخُرُوجُ مِنَ الْحِلَافِ مُسْتَحِبٌ

"Keluar dari permasalah ikhtilaf lebih baik/disukai." (Al Asybah wa An Nazhair oleh As Suyuthi hal. 136)

17. Perkataan Imam Subki dalam *Al Fatawa* (1/174):

وَفِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ مَقَاصِدٍ: أَحَدُهَا: ظُهُورُ الشِّعْـارِ. وَالثَّالِثُ: الْمَوْعِظَةُ. وَالثَّالِثُ: تَأْلِيفُ بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِعَصْـبِ لِتَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَاصِدُ الثَّلَاثَةُ مِنْ أَحْسَنِ الْمَقَاصِدِ وَاسْتَمَرَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا وَكَانَ الْإِقْتِصَارُ عَلَى جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ أَدْعَى إِلَيْهَا اسْتِمَرَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ وَعُلِمَ ذَلِكَ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالضَّرُورَةِ

"Salat Jumat memiliki tiga maksud utama, pertama: menampakkan syiar, kedua: nasihat, ketiga: menyatukan di antara kaum mukminin agar mereka saling menyayangi dan mencintai. Ketika ketiga maksud ini di antara tujuan yang terbaik maka hal ini terus diamalkan dan hal ini paling memungkinkan diwujudkan dengan mencukupkan hanya satu salat Jumat (di satu kota). Hal ini terus diamalkan sejak dahulu dan hal itu diketahui dalam dinul-Islam sebagai persoalan yang sangat jelas."

18. Perkataan Syekh Manshur Al Bahuti Al Hambali dalam *Ar Raudh Al Murb'i* hal. 156:

(وَخُرُومُ إِقَامَتِهَا) أَيْنِ الْجُمُعَةُ، وَكَذَا الْعِيْدُ (فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ الْبَلَدِ)؛ لِإِنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابَهُ لَمْ يُقِيمُوهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ (إِلَّا لِحَاجَةٍ) كَسْعَةَ الْبَلَدِ وَبَاعِدَ أَقْطَارِهِ، أَوْ بُعْدِ الْجَامِعِ، أَوْ ضِيقِهِ، أَوْ حَوْفِ فِتْنَةٍ فَيَجُوزُ التَّعَدُّدُ بِحَسْبِهَا فَقَطْ

"Diharamkan mendirikan salat Jumat begitu juga salat Id di satu daerah lebih dari satu tempat, karena Nabi ﷺ dan para sahabat tidak melakukannya kecuali di satu tempat, kecuali jika ada hajat, seperti: luasnya daerah dan berjauhan penjuru-penjurunya, atau jauhnya masjid jami, atau sempitnya masjid tersebut, atau dikhawatirkan timbulnya fitnah, maka pelaksanaannya dibolehkan melebihi satu tempat sesuai dengan keadaannya."

19. Perkataan Imam Ibnul Mundzir dalam *Al Ijma'* hal. 40:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنَ الْمُقِيمِينَ أَنْ يُصَلِّوْ أَرْبَعاً

"Para ulama ijmak bahwa barang siapa yang luput melaksanakan salat Jumat dari penduduk tetap (bukan musafir) maka dia melaksanakan salat (Zuhur) empat rakaat."

20. Perkataan Imam Nawawi dalam *Al Majmu'* (4/509):

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُفْضَى عَلَى صُورَتِهَا جُمُعَةً وَلَكِنَّ مَنْ فَاتَتْهُ لَزْمَتْهُ الظُّهُورُ

"Umat Islam telah ijmak bahwa salat Jumat tidak diganti dengan salat Jumat juga, akan tetapi barang siapa yang luput mengerjakannya wajib baginya salat Zuhur."

21. Perkataan Imam Ibnu Taimiyah dalam *Minhaj As Sunnah An Nabawiyah* (5/217):

وَقَدِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ فَاتَهُ... الْجُمُعَةُ لَا يَقْضِيهَا إِلَّا نَسَانٌ سَوَاءً فَإِنْتَهُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ فَوَّتُهَا أَهْلُ الْمِصْرِ كُلُّهُمْ لَمْ يُصْلُوْهَا يَوْمَ السَّبْتِ.

"Kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang luput mengerjakan salat Jumat baik karena ada uzur maupun tidak maka dia tidak mengantinya, demikian pula jika penduduk kota semuanya luput mengerjakan salat Jumat maka mereka tidak mengantinya pada hari Sabtu."

22. Perkataan Imam Ibnu Rajab dalam *Fathul Bari* 8/179:

وَاتَّفَقُوا: عَلَى أَنَّهُ مَتَى حَرَجَ وَقْتُ الظَّهَرِ، وَمَمْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فَقَدْ فَاتَتْ وَيُصَلِّي الظَّهَرَ.

"Para ulama bersepakat kapan waktu Zuhur telah lewat padahal seseorang belum mengerjakan salat Jumat maka berarti telah luput baginya dan dia mengantinya dengan mengerjakan salat Zuhur."

23. Perkataan Imam Nawawi dalam *Al Majmu'* 5/558:

فَدَذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ إِنْ أَذْرَكَ رُكُوعُ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَذْرَكَهَا وَإِلَّا فَلَا، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ حَكَاهُ أَبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَالْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعُزْرَةَ بْنِ الزُّبِيرِ وَالنَّحْعَنِيِّ وَالزَّهْرَيِّ وَمَالِكَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّوَّرِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثُورٍ، قَالَ: وَبِهِ أَقُولُ.

"Telah kami sebutkan mazhab kami (mazhab Syafii) bahwa jika seseorang mendapatkan rukuk di rakaat kedua pada salat Jumat maka berarti dia terhitung mendapatkan salat Jumat namun jika tidak maka berarti dia tidak mendapatkan salat Jumat. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama yang disebutkan oleh Ibnu Mundzir dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Said bin Musayyib, Aswad, Alqamah, Hasan Al Bashri, Urwah bin Zubair, Ibrahim An Nakha'i, Zuhri, Malik, Auza'i, Ats Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur. Ibnu Mundzir mengatakan bahwa ini juga pendapat yang saya katakan."

24. Perkataan Imam Abu Bakar Al Kasani Al Hanafi dalam *Bada-i' Ash Shana-i'* 1/259:

وَلَا إِنَّ جَوَازَ الصَّلَاةِ إِمَّا لَا يَخْتَصُ بِمَكَانٍ دُونَ مَكَانِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ

"Dan karena bolehnya melaksanakan salat Jumat tidak secara khusus di tempat tertentu dan tidak boleh di tempat lain sebagaimana seluruh salat yang ada."

25. Perkataan Imam Ibnu Hajar Al Haitami Asy Syafii dalam *Al Fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubro* 1/234:

عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا يُشْرِطُ لِصِحَّةِ إِقَامَتِهَا الْمَسْجِدُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَلَوْ أَقَمُوهَا فِي فَضَّاءِ بَيْنِ الْعُمَرَانِ صَحَّتْ.

"Sahnya salat Jumat tidak disyaratkan harus dilaksanakan di masjid sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama. Seandainya kaum muslimin menegakkan salat Jumat di ruang terbuka di antara bangunan-bangunan maka salatnya sah."

26. Perkataan Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi Al Hambali dalam *Al Mughni* 2/246:

وَلَا يُشْرِطُ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ إِقَامَتِهَا فِي الْبُنْيَانِ، وَيُجُوزُ إِقَامَتِهَا فِيمَا قَارَبَهُ مِنَ الصَّخْرَاءِ. وَهُكْمًا قَالَ أَبُو حَيْيَةَ

"Tidak disyaratkan sahnya salat Jumat harus dilaksanakan di dalam bangunan, boleh ditegakkan Jumat di padang pasir dekat suatu bangunan. Pendapat ini juga dikatakan oleh Abu Hanifah."

- Memperhatikan :**
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5 Tahun 2000 pada tanggal 27 Rabiulakhir 1421 H/ 28 Juli 2000 M tentang Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang;
 2. Maklumat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor 1188 Tahun 2020 pada tanggal 5 Syawal 1441 H/ 28 Mei 2020 M tentang Rencana Pemberlakuan Kehidupan Normal Baru (*New Normal Life*) di Tengah Pandemi Covid-19;
 3. Surat Edaran Menteri Agama No. 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi;
 4. Surat Edaran Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia No. 104/PP-DMI/A/V/2020 pada tanggal 7 Syawal 1441 H/ 30 Mei 2020 M perihal Edaran ke-III Masjid dan Jama'ah dalam *The New Normal*;
 5. Surat Edaran Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah No. D.1874/IL/I/10/1441 pada tanggal 12 Syawal 1441 H/ 4 Juni 2020 M;
 6. Hasil Liqa' 'Ilmi Dauri I Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Sabtu, tanggal 5 Rabiul Awal 1428 H /24 Maret 2007 M tentang Hukum Melaksanakan Salat Jumat di Musala (selain Masjid Jami');
 7. Perbedaan pendapat para ulama kontemporer tentang hukum salat Jumat dua gelombang di masjid yang sama atas dua pendapat:

Pendapat Pertama: Jumhur ulama di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi dalam *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah* (8/263) dan Lembaga Fatwa Islamweb.net Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kerajaan Qatar dalam <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/23537/> serta ini yang dipilih oleh mayoritas anggota Dewan Syariah memutuskan hal ini tidak boleh, dengan beberapa alasan berikut:

1. Hukum asal yang disepakati oleh jumhur ulama bahwa tidak boleh melaksanakan dua salat Jumat di satu daerah/kota kecuali kondisi darurat, apakah lagi jika dua salat Jumat di satu masjid karena hal itu bertentangan dengan tujuan persatuan dan menghindarkan umat Islam dari perpecahan;
2. Pandangan jumhur ulama bahwa siapa yang luput melaksanakan salat Jumat atau tidak mendapatkan rukuk bersama imam di rakaat kedua maka dia mengganti dengan salat Zuhur empat rakaat;
3. Kondisi hari ini terkhusus di negeri kita belum bisa dikatakan darurat karena ada beberapa alternatif, di antaranya:
 - a. Memerbanyak tempat salat Jumat seperti di musala, aula kantor/sekolah bahkan lapangan umum.
 - b. Jika masjid tidak muat maka tidak mengapa jika jemaah meluber hingga ke bagian luar masjid.
4. Pendapat ulama kontemporer yang membolehkan salat Jumat dua gelombang di satu masjid umumnya terkait dengan kaum muslimin di negara-negara minoritas yang tidak memiliki masjid kecuali satu atau sangat sedikit dan mereka tidak dibolehkan melaksanakan di tempat-tempat lain;
5. Dalam buku ulama klasik tidak didapatkan pembolehan salat Jumat dua kali di satu masjid demikian pula dalam kajian sejarah serta praktik yang ada di negara-negara Islam seperti di Masjidilharam dan Masjid Nabawi;

6. Pembolehan salat Jumat dua gelombang dikhawatirkan akan membuka peluang bagi yang bermalas-malasan untuk tidak segera datang ke masjid;
7. Jemaah yang membeludak pada satu masjid sehingga melaksanakan dua gelombang dikhawatirkan menimbulkan mudarat lain seperti tidak adanya tempat yang representatif untuk menunggu salat berikutnya serta desakan-desakan jemaah yang justru bertentangan dengan maksud pelaksanaan salat sesuai protokol kesehatan.

Pendapat Kedua: Sebagian ulama kontemporer di antaranya Dewan Fatwa Mesir dalam fatwa no. 2186 tanggal 7 Agustus 2001 M dan Majelis Fatwa dan Riset Benua Eropa dalam fatwa no. 4028 tanggal 7 November 2018 M membolehkan salat Jumat dua gelombang di satu masjid dengan beberapa alasan dan ketentuan berikut:

1. Dalil-dalil tentang rukhsah dan keadaan darurat sebagaimana yang berlaku di sebagian negeri minoritas dan juga sangat mungkin terjadi pada kondisi saat sekarang di mana para jemaah akan melaksanakan Jumat dengan saf renggang yang mengakibatkan banyak masjid tidak mampu menampung jemaah di dalam masjid;
2. Hal ini lebih utama dan mudah bagi jemaah yang sudah terlanjur datang ke masjid ketimbang arahan untuk mencari lagi masjid atau tempat salat Jumat yang lain;
3. Pembolehan ini tidak berlaku secara mutlak namun memiliki aturan dan ketentuan, di antaranya:
 - a. Pelaksanaan gelombang kedua masih di waktu salat Jumat/Zuhur.
 - b. Hal ini dalam kondisi darurat dan tidak boleh membuka peluang untuk pelaksanaan salat Jumat gelombang ketiga dst.
 - c. Keadaan darurat dan sangat berat bagi jemaah untuk mendapatkan tempat salat Jumat lain di waktu tersebut.
 - d. Jumlah yang akan salat Jumat di gelombang kedua signifikan dan bukan hanya segelintir orang yang memungkinkan baginya untuk mencari celah tempat di masjid atau di luar masjid.
 - e. Pelaksanaan gelombang kedua ini bukan ijihad dan inisiatif pribadi atau orang-orang tertentu, namun ada pembolehan dan izin dari pihak lembaga resmi seperti MUI atau Dewan Masjid.
 - f. Kaum muslimin utamanya yang melaksanaan salat gelombang kedua harus paham dan sadar bahwa apa yang mereka lakukan bukan ideal, bahkan mayoritas ulama tidak membolehkannya karena itu ke depan hal itu harus mereka antisipasi dan hindari dengan mencari alternatif yang lebih baik.
 - g. Imam di gelombang kedua bukan imam yang memimpin salat sebelumnya karena tidak boleh salat wajib dua kali kecuali jika tidak ada lagi yang mampu menjadi imam maka tidak mengapa namun imam tersebut meniatkan salat sunah.
 - h. Apabila jemaah gelombang kedua telah mengikuti dan mendengarkan khutbah Jumat sebelumnya maka tidak perlu ada khutbah di jemaah gelombang kedua. Namun jika mereka tidak mendengarkan maka gelombang kedua melaksanakan khutbah dan sekaligus salat Jumat tersendiri.
8. Keputusan Musyawarah Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Selasa, 10 Syawal 1441 H/ 2 Juni 2020 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Ketentuan Hukum dan Rekomendasi:

1. Di daerah zona hijau dan kawasan terkendali hendaknya melaksanakan salat Jumat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
2. Di daerah zona hijau dan kawasan terkendali hendaknya memperbanyak tempat alternatif untuk pelaksanaan salat Jumat seperti masjid-masjid kecil, musala, aula bahkan tanah lapang demi menghindari penumpukan jemaah di satu masjid.
3. Pihak takmir masjid sepatutnya sudah memperkirakan daya tampung masjid dengan pemberlakuan saf yang berjauhan sehingga bisa menyosialisasikannya ke masyarakat sekitar sejak awal dan menugaskan petugas atau piket yang bisa mengatur kondisi jemaah agar tidak membeludak, juga menyiapkan tempat darurat jika ada yang salat di luar masjid.
4. Dalam keadaan uzur seperti kapasitas masjid yang tidak memadai sehingga sebagian jemaah tidak mampu melaksanakan salat Jumat di suatu masjid maka jumhur ulama dan mayoritas anggota Dewan Syariah memandang mereka tidak melaksanakan salat Jumat gelombang kedua namun cukup melaksanakan salat Zuhur empat rakaat, baik dilaksanakan secara berjemaah maupun sendiri, baik itu di masjid atau di rumah masing-masing berdasarkan dalil dan hujah di atas serta kaidah keluar dari persoalan ikhtilaf lebih baik.
5. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Makassar, 11 Syawal 1441 H
03 Juni 2020 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

Harman Tajang, Lc., M.H.I.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.